



## PENETAPAN

Nomor 4075/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Penggugat**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai "Penggugat";  
melawan

**Tergugat**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya ;  
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 16 Agustus 2019 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa di bawah register nomor 4075/Pdt.G/2019/PA.Tgrs, hari itu juga, telah mengajukan gugatan cerai dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Adapun tentang duduk permasalahan dan alasan "alasan yang menjadi dalam perkara Cerai Gugat ini adalah sebagai berikut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 13

juli 1997 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan; sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :388/37/VII/1997.Tanggal 13 juli 1997;

Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat memilih tempat tinggal terakhir bersama di Perumahan Citra Raya (Graha Pratama Blok U.8/08) RT. 016/ 002. Desa Cikupa, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;

Bahwa, selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami isteri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

**REFALDI BAGASTYA** Laki-laki lahir di Jakarta 26 Mei 1998;

**PUTRI NABILA AYUZAR** Perempuan lahir di Tangerang 01 november 2001;

**MUHAMMAD ALFARIZI AYZAR** Laki-laki lahir di Tangerang 09 Desember 2006;

Hal. 2 dari 8 hal Penetapan Nomor: 4075/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah sekitar awal tahun 2010, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali. Adapun penyebabnya antara lain :

Tergugat memiliki sikap temperamental yang sangat tinggi ketika marah sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat seperti memukul dan menampar Penggugat;

Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita lain yang bernama ADIS dan hal tersebut diketahui oleh Penggugat;

Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terbina dengan baik sehingga kerap timbul perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Bahwa puncaknya terjadi sekitar pertengahan tahun 2015, perselisihan antara Penggugat dan Tergugat semakin sering terjadi yang berakibat antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat, dan sejak itu pula masing-masing pihak sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri;

Bahwa atas dasar itulah, Penggugat memantapkan hati untuk mengajukan Cerai Gugat ini ke Pengadilan Agama Tigaraksa;

Hal. 3 dari 8 hal Penetapan Nomor: 4075/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan kepada kejadian “ kejadian tersebut, kiranya sangat sulit kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat untuk dipertahankan lagi dan dengan kondisi yang demikian sangat sulit juga untuk mencapai tujuan suatu perkawinan yaitu untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah;

Bahwa, Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;

Bahwa menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bedasarkan hal “ hal yang diuraikan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

*Hal. 4 dari 8 hal Penetapan Nomor: 4075/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.*



Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**PRIMAIR:**

Mengabulkan Cerai Gugat Penggugat untuk seluruhnya;  
Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**)  
Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR:**

**Atau :**

Apabila Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat pada persidangan pertama tidak hadir namun pada persidangan kedua hadir ;

Bahwa Penggugat pada sidang tanggal ..... menyatakan akan mencabut perkaranya karena telah terjadi perdamaian dan kembali rukun dengan Tergugat ;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk dan mengutip Berita Acara Sidang perkara ini, yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan penetapan ini ;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Hal. 5 dari 8 hal Penetapan Nomor: 4075/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, Majelis Hakim berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam persidangan menyatakan akan mencabut perkaranya karena telah berdamai kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa perkara a quo belum memasuki pemeriksaan pokok perkara maka tidak diperlukan persetujuan dari Tergugat, sebagaimana di atur dalam Pasal 271 Rv ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Penggugat tersebut, Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan yang diajukan oleh Penggugat dan perkara ini harus dinyatakan selesai karena dicabut dengan perintah kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5) ;

Mengingat dan memperhatikan Hukum Islam dan segala peraturan serta perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dalam perkara ini ;

#### MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat mencabut perkaranya; 2. Menyatakan perkara nomor 4075/Pdt.G/2019/PA.Tgrs tanggal 16 Agustus. 2019dicabut ; 3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 416000,- ( empat ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **27 Agustus 2019** Masehi bertepatan

Hal. 6 dari 8 hal Penetapan Nomor: 4075/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 25 Zulhijjah 1440 Hijriyah oleh kami Drs. H. Zaenal Musthofa, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Ulyati R., M.H., dan Drs. H. Muslim S, S.H., M.A., sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Nurjanah, S.H.,M.H.. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

Dra. Ulyati R., M.H.

Drs. H. Zaenal Musthofa,  
S.H., M.H.,

HAKIM ANGGOTA,

Drs. H. Muslim S, S.H., M.A..

PANITERA PENGGANTI

Nurjanah, S.H.,M.H..

Perincian biaya :

•	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
•	ATK Perkara	: Rp	75.000,00
•	Panggilan	: Rp	275.000,00
•	PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
•	Redaksi	: Rp	10.000,00
•	Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 416.000,00  
(empat ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 7 dari 8 hal Penetapan Nomor: 4075/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 8 dari 8 hal Penetapan Nomor: 4075/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)